

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari seluruh uraian skripsi yang telah penulis paparkan, maka pada bab ini penulis berusaha untuk memebri kesimpulan yang merupakan intisari dari pembahasan skripsi ini. Adapun kesimpulan yang dapat penulis ambil adalah sebagai berikut :

1. Terdapat tiga macam pendapat para pakar dalam menentukan nasab anak yang dilahirkan melalui *surrogare mother*.

Pendapat pertama : ibu yang sebenarnya adalah pemilik sel telur. Sedangkan pemilik rahim dan melahirkannya adalah seperti ibu susuan. Di antara yang mengutarakan pendapat ini adalah Dr. Musthafa az Zarqa, Dr. Muhammad Nu'aim Yasin, Dr. Yusuf Qardhawi, H. Ali Akbar, H. Salim Dimiyati.

Pendapat kedua : ibu yang sebenarnya adalah yang mengandung dan melahirkan. Sedangkan pemilik sel telur adalah seperti ibu susuan. Pendapat ini diutarakan oleh sebagian besar fukaha yang berbicara tentang tema ini dalam Konferensi Fikih Islam.

Pendapat ketiga : kedua-duanya bukanlah ibu bagi anak, karena keduanya telah terputus dari hubungan bersama-sama. Salah satu hubungan, yaitu : sel telur terputus dengan jelas dari wanita yang melahirkan. Dan hubungan kedua bagi ibu, yaitu mengandung dan

melahirkan, telah terputus dari pemilik sel telur. Pendapat ini diungkapkan oleh Dr. Bakar Abu Zaid

2. Secara biologis, anak yang dilahirkan melalui *surrogate mother* itu adalah anak dari orang yang memiliki sel telur tersebut. Karena secara genetik sifat-sifat yang melekat pada keturunan bisa dilihat melalui faktor gen ini.

Sedangkan jika ditinjau secara syar'i penulis lebih condong menyimpulkan bahwa anak tersebut adalah anak dari wanita yang mengandung dan melahirkannya. Karena secara hakiki kaidah ibu sebagaimana yang ditegaskan dalam Al Qur'an adalah mengandung dan melahirkan. Sehingga antara keduanya berlaku ketentuan hukum yang ditimbulkan, seperti masalah waris, mahram, dll. Adapun yang menjadi dasar adalah QS. Al Luqman ayat : 14, Al Ahqaf ayat : 5, dan al Mujadilah ayat : 2.

Sedangkan kepada laki-laki pemilik benih nasab anak tidak dapat disandarkan padanya. Karena laki-laki tersebut tidak mempunyai ikatan perkawin dengan wanita penghamil.

## **B. SARAN**

1. Hendaknya penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi harus berada pada koridor norma-norma yang berlaku. Hal tersebut dibutuhkan untuk mengantisipasi rusaknya tatanan sosial di dalam masyarakat.

2. Bagi pasangan suami-istri yang belum dianugrahi anak hendaknya sentiasa berdo'a dan bertawakal kepada Allah SWT serta mengambil hikmah yang dialaminya. Tentunya dengan doa tersebut juga dibarengi dengan usaha yang sesuai dengan tuntunan syariah dan menghindari berbagai kegiatan yang mendatangkan madharat.
3. Pasangan suami-istri yang belum dikaruniai anak oleh Allah SWT dan mendambakan kehadiran anak bisa melakukan adopsi dengan tujuan untuk menolong sesama manusia. Perbuatan saling tolong-menolong dalam kebaikan sangat dianjurkan dan dipuji dalam ajaran Islam.

### C. PENUTUP

*Alhamdulillah* berkat rahmat, ridha dan petunjuk-Nya skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan baik dari segi penulisan maupun dalam memahami materi skripsi ini. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan sebagai pembelajaran demi kesempurnaan penulisan selanjutnya.

Akhirnya, penulis sampaikan banyak terima kasih kepada para dosen sebagai guru serta pembimbing yang tak henti-hentinya memberikan arahan, kepada teman-teman yang selalu memberikan *support*, dan segenap pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri maupun orang lain. Amin.

